



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 133/Pid.Sus/2016/PN.Mam.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	H. NUHUNG bin Alm. JUMALI;-----
Tempat lahir	:	Jeneponto;-----
Umur/tgl lahir	:	65 tahun/5 Oktober 1950;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Polohu Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Pensiunan;-----
Pendidikan	:	SMP;-----

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d tanggal 7 September 2016;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 133/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 9 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----
2. Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : B-151/R.4.15/Ep.2/08/ 2016, tanggal 8 Agustus 2016; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 133/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 9 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas Perkara atas nama terdakwa H. NUHUNG bin Alm. JUMALI, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-62/Mju/Euh.2/08/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa H. NUHUNG bin Alm JUMALI bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-62/Mju//Euh.2/07/2016, tertanggal 27 Juli 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

--- Bahwa terdakwa H. NUHUNG Bin Alm. JUMALI pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 bertempat di Desa Di Polohu Desa Babana Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap istri terdakwa bernama Hj. BANGKALA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan "Pasa Sakit". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika saksi Hj. BANGKALA mendatangi terdakwa di rumah istri keduanya untuk membawanya pulang pada waktu itu. Namun terdakwa tidak mau kemudian terdakwa berusaha mengambil hp milik saksi Hj. BANGKALA namun saksi Hj. BANGKALA sempat menghalangi terdakwa untuk mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa tetap berusaha untuk mengambil Hp tersebut sampai akhirnya saksi Hj. BANGKALA memberikan Hp milik tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan " inimi Hp yang bayak dihubungi orang kiri kanan " kemudian terdakwa melempar Hp tersebut kelantai sampai rusak. Selanjutnya saksi Hj. BANGKALA menghampiri Terdakwa dan mengatakan "PULANGMIKI PAK" namun dijawab oleh terdakwa "TIDAK MAUKA PULANG" lalu saksi Hj. BANGKALA berusaha membawa pulang terdakwa dengan cara memegang kedua tangan terdakwa akan tetapi terdakwa langsung pelintir/putar, lalu saksi Hj. BANGKALA memegang lagi baju terdakwa dan menariknya untuk pulang kerumah namun kembali tangan saksi Hj. BANGKALA lagi dipelintir/diputar oleh terdakwa sehingga bajunya robek. Selanjutnya lengan kanan saksi Hj. BANGKALA dipukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "WAHYU, BAWA PULANG ITU NENEKMU" namun saksi Hj. BANGKALA katakan "SAYA TIDAK AKAN PULANG KALAU KAMU JUGA TIDAK PULANG" kemudian saksi Hj. BANGKALA kembali menghampiri terdakwa kemudian menarik terdakwa dan mengajaknya pulang, kemudian terdakwa langsung meninju saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada, sehingga saksi Hj. BANGKALA melepaskan pegangan saksi Hj. BANGKALA dan saksi Hj. BANGKALA berdiri untuk memperbaiki posisinya karena saksi Hj. BANGKALA merasa susah untuk bernafas, dan saksi Hj. BANGKALA langsung jatuh ke belakang dan disitu saksi Hj. BANGKALA pingsan. setelah berapa lama saksi Hj. BANGKALA pingsan, ketika saksi Hj. BANGKALA tersadar, saksi WAHYU mengajak saksi Hj. BANGKALA pulang, namun saksi Hj. BANGKALA tidak mampu untuk bangkit/bangun, selanjutnya saksi wahyu menggendong saksi Hj. BANGKALA naik ke motor yang dikemudikan terdakwa, kemudian mengantar ke Kilo sepuluh dirumah besan saksi Hj. BANGKALA yang bernama H. LALANG, setiba disana terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hj. BANGKALA , kemudian saksi Hj. BANGKALA dijemput oleh menantu saksi Hj. BANGKALA dan membawa ke kota mamuju dan langsung mendapat perawatan di RSUD kab. Mamuju.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. BANGKALA mengakibatkan luka-luka, sebagai berikut:-----
- Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 4 cm;-----
- Luka memar pada lengan atas kanan dengan ukuran masing - maisng 8 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm;-----
- Luka memar pada lengan bawah kanan dekat siku dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Luka memar pada lengan bawah kanan dekat pergelangan tangan dengan ukuran 9 cm x 2 cm;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri tekan pada dada;-----
- Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm;-----

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda keras dan tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum No. 047/75/VI/2016/RSUD tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. JUMAKIL SYAM, M. Kes dokter pada RSUD Mamuju.-----

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni: Hj. BANGKALA binti Alm. MAKE, WAHYU ADE PUTRA bin MALIANG, MALIANG bin H. SATTU Dg LALANG dan H. SATTU Dg LALANG bin MALIANG, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Hj. BANGKALA binti Alm. MAKE;-----

- Bahwa saksi mengalami Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 21.30 Wita malam hari di Polohu Desa Babana Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah.-----
- Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yakni suami istri;-----
- Bahwa saksi dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara dipegang tangan kanan saksi selanjutnya dipelintir kemudian lengan kanan saksi didorong dengan keras sehingga saksi tersungkur ke tanah, kemudian kali kedua saksi di tinju sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sehingga saksi jatuh ke belakang dan pingsan;-----

- Bahwa saksi bagian tubuh saksi yang terkena pukulan/tinju hanya pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi terjatuh dan pingsan sehingga terasa sakit pada bagian dada dan belakang kepala saksi dan saksi mendapat perawatan di RSUD Kab. Mamuju, kemudian saksi juga mengalami luka lebam pada tengah ibu jari dan telunjuk, dan luka lebam dan bengkak pada lengan kanan, dan juga luka lebam dan bengkak pada bagian lutut kanan saksi.

- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut aktivitas / kegiatan sehari-hari saksi terhalang karena dada dan kepala saksi sakit.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-

Saksi WAHYU ADE PUTRA bin MALIANG;------

- Bahwa saksi adapun yang melakukan kekerasan terhadap saksi Hj. BANGKALA adalah terdakwa yang merupakan suami saksi HJ. BANGKALA;-
- Bahwa saksi adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah Istri kedua terdakwa di daerah Polohu Desa Babana Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah;-
- Bahwa saksi yang mengantar Saksi HJ. BANGKALA ke rumah istri kedua terdakwa;-
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memukul tangan saksi HJ. BANGKALA karena terdakwa emosi tidak mau pulang setelah ditarik bajunya oleh saksi HJ. BANGKALA;-
- Bahwa akibat kekerasan terdakwa terhadap saksi HJ. BANGKALA yang saksi ketahui adalah luka memar pada kedua tangannya, dadanya sakit, dan kepalanya sakit;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-

Saksi MALIANG bin H. SATTU Dg LALANG;------

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan yang terjadi pada saksi Hj. BANGKALA oleh terdakwa;-
- Bahwa Adapun kejadiannya harinya saksi sudah lupa namun pada bulan Juni 2016 yang jamnya saksi tidak tahu di daerah Polohu Desa Babana Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah ;-
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa namun saksi mengetahuinya dari saksi HJ. BANGKALA;-
- Bahwa benar saksi HJ. BANGKALA dengan terdakwa merupakan suami istri yang syah sampai sekarang dan memiliki surat nikah;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-

Saksi H. SATTU Dg LALANG bin MALIANG;------

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan yang terjadi pada saksi Hj. BANGKALA oleh terdakwa;-
- Bahwa Adapun kejadiannya harinya saksi sudah lupa namun pada bulan Juni 2016 yang jamnya saksi tidak tahu di daerah Polohu Desa Babana Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id namun saksi mengetahuinya dari saksi HJ.

BANGKALA;-----

- Bahwa benar saksi HJ. BANGKALA dengan terdakwa merupakan suami istri yang syah sampai sekarang dan memiliki surat nikah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi HJ. BANGKALA merupakan istri terdakwa sampai sekarang dan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Hj. BANGKALA bersama dengan saksi WAHYU datang di rumah Istri kedua terdakwa di Daerah Polohu Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah;-----
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi HJ. BANGKALA pulang pada waktu itu namun terdakwa tidak mau kemudian terdakwa berusaha mau mengambil hp milik saksi HJ. BANGKALA namun pada waktu itu saksi HJ. BANGKALA sempat menghalangi saksi HJ. BANGKALA untuk mengambil Hp miliknya namun terdakwa tetap berusaha untuk mengambil Hp miliknya tersebut sampai akhirnya saksi HJ. BANGKALA mau memberikan Hp miliknya kemudian terdakwa mengatakan “ inimi Hp yang banyak dihubungi orang kiri kanan “ kemudian terdakwa melempar kelantai Hp milik saksi HJ. BANGKALA sampai rusak kemudian saksi HJ. BANGKALA naik ketas rumah bagian depan dan langsung memegang baju yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa mengatakan “ sudahmi-sudahmi” namun saksi HJ. BANGKALA masih menarik baju terdakwa dengan cara tidak mau melepaskan baju terdakwa kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul kedua lengan tangan saksi HJ. BANGKALA namun tangan saksi HJ. BANGKALA belum lepas dari baju terdakwa kemudian terdakwa memukul kembali kedua tangan saksi HJ. BANGKALA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah bawah sehingga tangan saksi HJ. BANGKALA terlepas dari baju terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan untuk memukul kedua lengan tangan saksi Hj. BANGKALA melainkan menggunakan kedua tangan terdakwa/ tangan kosong;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi HJ BANGKALA menarik baju terdakwa karena menyuruh terdakwa pulang dari rumah istri keduanya namun terdakwa belum mau pulang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum nomor :

047/75/VI/2016/RSUD atas nama Hj. BANGKALA tanggal 20 Juni 2016 dengan kesimpulan :

- Bengkak pada kepala bagian belakang akibat benturan/kekerasan tumpul;-----
- Luka memar pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan akibat benturan/kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri tekan pada dada akibat benturan/kekerasan tumpul;-----
- Luka memar pada pergelangan tangan kiri akibat benturan/kekerasan tumpul;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum nomor : 047/75/VI/2016/RSUD atas nama Hj. BANGKALA tanggal 20 Juni 2016 , maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 21.30 wita ketika saksi Hj. BANGKALA mendatangi terdakwa di rumah istri keduanya yang beralamat di Desa Polohu Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah untuk membawanya pulang pada waktu itu.

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak mau kemudian terdakwa berusaha mengambil hp milik saksi Hj. BANGKALA namun saksi Hj. BANGKALA sempat menghalangi terdakwa untuk mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa tetap berusaha untuk mengambil Hp tersebut sampai akhirnya saksi Hj. BANGKALA memberikan Hp milik tersebut.-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan " inimi Hp yang bayak dihubungi orang kiri kanan " kemudian terdakwa melempar Hp tersebut kelantai sampai rusak.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Hj. BANGKALA menghampiri Terdakwa dan mengatakan "PULANGMIKI PAK" namun dijawab oleh terdakwa "TIDAK MAUKA PULANG" lalu saksi Hj. BANGKALA berusaha membawa pulang terdakwa dengan cara memegang kedua tangan terdakwa akan tetapi terdakwa langsung pelintir/putar, lalu saksi Hj. BANGKALA memegang lagi baju terdakwa dan menariknya untuk pulang kerumah namun kembali tangan saksi Hj. BANGKALA lagi dipelintir/diputar oleh terdakwa sehingga bajunya robek.
- Bahwa benar selanjutnya lengan kanan saksi Hj. BANGKALA dipukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "WAHYU, BAWA PULANG ITU NENEKMU" namun saksi Hj. BANGKALA katakan "SAYA TIDAK AKAN PULANG KALAU KAMU JUGA TIDAK PULANG" kemudian saksi Hj. BANGKALA kembali menghampiri terdakwa kemudian menarik terdakwa dan mengajaknya pulang, kemudian terdakwa langsung meninju saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada, sehingga saksi Hj. BANGKALA melepaskan pegangan saksi Hj. BANGKALA dan saksi Hj. BANGKALA berdiri untuk memperbaiki posisinya karena saksi Hj. BANGKALA merasa susah untuk bernafas, dan saksi Hj. BANGKALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung jatuh ke belakang dan disitu saksi Hj. BANGKALA pingsan. setelah berapa lama saksi Hj. BANGKALA pingsan, ketika saksi Hj. BANGKALA tersadar, saksi WAHYU mengajak saksi Hj. BANGKALA pulang, namun saksi Hj. BANGKALA tidak mampu untuk bangkit/bangun, selanjutnya saksi wahyu menggendong saksi Hj. BANGKALA naik ke motor yang dikemudikan terdakwa, kemudian mengantar ke Kilo sepuluh dirumah besan saksi Hj. BANGKALA yang bernama H. LALANG, setiba disana terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hj. BANGKALA, kemudian saksi Hj. BANGKALA dijemput oleh menantu saksi Hj. BANGKALA dan membawa ke kota mamuju dan langsung mendapat perawatan di RSUD kab. Mamuju.-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. BANGKALA mengakibatkan luka-luka, sebagai berikut:
- Bengkok pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 4 cm;-----
- Luka memar pada lengan atas kanan dengan ukuran masing - masing 8 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm;-----
- Luka memar pada lengan bawah kanan dekat siku dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm;-----
- Luka memar pada lengan bawah kanan dekat pergelangan tangan dengan ukuran 9 cm x 2 cm;-----
- Nyeri tekan pada dada;-----
- Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm;-----

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda keras dan tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum No. 047/75/VI/2016/RSUD tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. JUMAKIL SYAM, M. Kes dokter pada RSUD

Mamuju.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;-----

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Tentang Unsur (Setiap orang);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yaitu orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi subyek atau pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum, putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama H. NUHUNG bin Alm. JUMALI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa H. NUHUNG bin Alm. JUMALI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

Tentang Unsur (Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga);-----

Menimbang, bahwa pengertian "Kekerasan Fisik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU KDRT); -----

Menimbang, bahwa yang termasuk "Dalam Lingkup Rumah Tangga" adalah :

- a. suami, isteri, dan anak;-----
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau-----
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa dan saksi Hj. BANGKALA adalah suami istri;-----

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 21.30 wita ketika saksi Hj. BANGKALA mendatangi terdakwa di rumah istri keduanya yang beralamat di Desa Polohu Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah untuk membawanya pulang pada waktu itu.-----

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa tidak mau kemudian terdakwa berusaha mengambil hp milik saksi Hj. BANGKALA namun saksi Hj. BANGKALA sempat menghalangi terdakwa untuk mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa tetap berusaha untuk mengambil Hp tersebut sampai akhirnya saksi Hj. BANGKALA memberikan Hp milik tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan " inimi Hp yang banyak dihubungi orang kiri kanan " kemudian terdakwa melempar Hp tersebut kelantai sampai rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hj. BANGKALA menghampiri Terdakwa dan mengatakan "PULANGMIKI PAK" namun dijawab oleh terdakwa "TIDAK MAUKA PULANG" lalu saksi Hj. BANGKALA berusaha membawa pulang terdakwa dengan cara memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua tangan terdakwa akan tetapi terdakwa langsung pelintir/putar, lalu saksi Hj. BANGKALA memegang lagi baju terdakwa dan menariknya untuk pulang kerumah namun kembali tangan saksi Hj. BANGKALA lagi dipelintir/diputar oleh terdakwa sehingga bajunya robek.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya lengan kanan saksi Hj. BANGKALA dipukul oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "WAHYU, BAWA PULANG ITU NENEKMU" namun saksi Hj. BANGKALA katakan "SAYA TIDAK AKAN PULANG KALAU KAMU JUGA TIDAK PULANG" kemudian saksi Hj. BANGKALA kembali menghampiri terdakwa kemudian menarik terdakwa dan mengajaknya pulang, kemudian terdakwa langsung meninju saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada, sehingga saksi Hj. BANGKALA melepaskan pegangan saksi Hj. BANGKALA dan saksi Hj. BANGKALA berdiri untuk memperbaiki posisinya karena saksi Hj. BANGKALA merasa susah untuk bernafas, dan saksi Hj. BANGKALA langsung jatuh ke belakang dan disitu saksi Hj. BANGKALA pingsan. setelah berapa lama saksi Hj. BANGKALA pingsan, ketika saksi Hj. BANGKALA tersadar, saksi WAHYU mengajak saksi Hj. BANGKALA pulang, namun saksi Hj. BANGKALA tidak mampu untuk bangkit/bangun, selanjutnya saksi wahyu menggendong saksi Hj. BANGKALA naik ke motor yang dikemudikan terdakwa, kemudian mengantarkan ke Kilo sepuluh dirumah besan saksi Hj. BANGKALA yang bernama H. LALANG, setiba disana terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hj. BANGKALA, kemudian saksi Hj. BANGKALA dijemput oleh menantu saksi Hj. BANGKALA dan membawa ke kota mamuju dan langsung mendapat perawatan di RSUD kab. Mamuju.-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. BANGKALA mengakibatkan luka-luka, sebagai berikut:-----

- Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 4 cm;-----
- Luka memar pada lengan atas kanan dengan ukuran masing - masing 8 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm;-----
- Luka memar pada lengan bawah kanan dekat siku dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm;-----
- Luka memar pada lengan bawah kanan dekat pergelangan tangan dengan ukuran 9 cm x 2 cm;-----
- Nyeri tekan pada dada;-----
- Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm;-----

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda keras dan tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum No. 047/75/VI/2016/RSUD tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. JUMAKIL SYAM, M. Kes dokter pada RSUD Mamuju.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan berupa memelintir edua pergelangan tangan serta lengan saksi Hj. BANGKALA dan dan meninju dada saksi Hj. BANGKALA, hal itu dilakukan oleh terdakwa oleh karena terdakwa marah kepada saksi Hj BANGKALA yang merupakan istri terdakwa yang terus menerus memaksa terdakwa pulang ke rumah saksi Hj.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. BANGKALA mengakibatkan luka-luka, sebagai berikut:-----

- Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 4 cm;-----
- Luka memar pada lengan atas kanan dengan ukuran masing - masing 8 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm;-----
- Luka memar pada lengan bawah kanan dekat siku dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm;-----
- Luka memar pada lengan bawah kanan dekat pergelangan tangan dengan ukuran 9 cm x 2 cm;-----
- Nyeri tekan pada dada;-----
- Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm;-----

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda keras dan tumpul. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum No. 047/75/VI/2016/RSUD tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. JUMAKIL SYAM, M. Kes dokter pada RSUD Mamuju.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dan oleh karenanya unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa adalah seorang suami serta sebagai Kepala Rumah Tangga seharusnya bisa memberikan tauladan dan melindungi istrinya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap kooperatif dan bertindak sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("Sentencing" atau "Straftoemeting") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini selain untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab juga untuk memberikan efek penjeraan. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran baginya untuk lebih baik lagi dalam memperlakukan istri dan keluarganya, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan kurang tepat bagi terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENGADILI:
1. Menyatakan terdakwa H. NUHUNG bin Alm. JUMALI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----
 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari: SENIN tanggal 5 September 2016 oleh kami DWIYANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua, ANDI ADHA, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh UMAR PAITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb

ANDI ADHA, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGANTI

ANDI HASANUDDIN, SH.